



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 2 Desember 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Kabupaten Lamandau pada tanggal 24 Mei 2010 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau, Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Menikah keduanya tinggal Kabupaten Lamandau.
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak yang masing-masing Bernama :
  - Anak pertama;
  - Anak Kedua;
  - Anak ketiga;
3. Bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, tidak rukun, sering berbeda pendapat atau tidak ada kecocokan, sehingga terjadi pertengkaran dari awal tahun 2020 sampai dengan saat ini yang di sebabkan oleh tergugat tidak memberikan nafkah lahir & batin kepada penggugat. Tergugat sudah meninggalkan rumah yang di tempati antara Penggugat dan Tergugat di, Kabupaten Lamandau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sudah diupayakan untuk berdamai, berkumpul bersama dengan keluarga, tokoh Agama dan Ketua Mantir Adat Desa tetapi Penggugat tetap dengan pendirian untuk berpisah meninggalkan tergugat.

5. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah resmi bercerai secara adat pada tanggal 3 Maret 2021.

6. Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara Suami dan Istri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun tujuan Perkawinan tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi akan terwujud dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga karena memang sudah tidak mampu lagi untuk menjalani semua ini lagi.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk Hak Asuh Anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat diasuh oleh penggugat namun tergugat tetap akan memberikan nafkah untuk anak-anak.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Lamandau kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Kristen Protestan di Kabupaten Lamandau pada tanggal 24 Mei 2010 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau N putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang putusannya berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Peradilan yang baik dan benar Penggugat mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing- masing telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sebagai Mediator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi sesuai Asli, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran anak ke-1, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran anak ke-2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran anak ke-3, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai Asli, Surat Pernyataan Cerai Penggugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti P-2 tidak ada diperlihatkan aslinya di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama 1. **Saksi 1**, dan 2. **Saksi 2** masing- masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis/ suratnya namun Tergugat telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebanyak 2 (dua) orang yang bernama 1. **Saksi 1**, dan 2. **Saksi 2** masing- masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji dipersidangan, yang mana keterangan dari Saksi- Saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi- Saksi Penggugat dan Tergugat tersebut pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap menyatakan sebagaimana isi gugatannya tersebut sedangkan Tergugat tidak ada menyampaikan bantahan atas isi gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Pengugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Kabupaten Lamandau pada tanggal 24 Mei 2010 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Lamandau.
- Bahwa dari Perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak yang masing-masing Bernama :
  - **Anak ke-1;**
  - **Anak ke-2;**
  - **Anak ke-3;**
- Bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, tidak rukun, sering berbeda pendapat atau tidak ada kecocokan, sehingga terjadi pertengkaran dari awal tahun 2020 sampai dengan saat ini yang di sebabkan oleh tergugat tidak memberikan nafkah lahir & batin kepada penggugat. Tergugat sudah meninggalkan rumah yang di tempati antara Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Lamandau, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan dalam rumah tangga karena memang sudah tidak mampu lagi untuk menjalani semua ini lagi;

- Bahwa sudah diupayakan untuk berdamai, berkumpul bersama dengan keluarga, tokoh Agama dan Ketua Mantir Adat Desa tetapi Penggugat tetap dengan pendirian untuk berpisah meninggalkan tergugat, dan Penggugat membuat pernyataan bercerai secara adat pada tanggal 3 Maret 2021.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk Hak Asuh Anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat diasuh oleh penggugat namun tergugat tetap akan memberikan nafkah untuk anak-anak;

- Bahwa oleh karena hal tersebut ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, P-2 berupa KTP dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam suatu perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-4), Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan didepan Pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan secara resmi menurut hukum Negara oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari yang dikemukakan penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan sebagaimana keterangan Saksi- Saksi Penggugat, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan mengantar ibunya pulang namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah menyampaikan alasannya sehingga tidak pulang lagi sampai sekarang ditempat kediaman Bersama, selain itu Tergugat sejak pergi juga tidak pernah memberikan nafkah kepada anak- anaknya; Bahwa permasalahan antara Pengugat dan Tergugat sebelumnya pernah didamaikan melalui pertemuan adat namun tidak ada perubahan sehingga puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat sudah membuat pernyataan perceraian secara adat dihadapan Mantir Adat dan Kepala Adat Desa (bukti P-8);

Menimbang, bahwa Saksi- Saksi Tergugat atas nama menerangkan pernah ada penyelesaian secara adat dan telah membayar denda adat saat itu, bahwa selama ini pihak Tergugat masih ada memberikan nafkah untuk anak namun tidak rutin dan jumlahnya pun tidak banyak, adapun yang menjadi alasan Tergugat tidak mau balik lagi ke Penggugat karena Tergugat dikatakan gila oleh Penggugat sehingga Tergugat merasa tersinggung sedangkan menurut Saksi Tergugat bahwa Tergugat selama ini baik- baik saja dan orangnya memang pendiam, sempat juga Penggugat mengatakan kepada Saksi agar Tergugat ditahan saja di Nanga Bulik tidak usah pulang lagi kepada Penggugat dan hal itu salah satu alasan penyebab Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat selain adanya permasalahan lain namun Tergugat tidak sampaikan kepada Saksi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak ada tercapai kesepakatan untuk para pihak bisa hidup Bersama lagi sehingga akhirnya pihak keluarga menyerahkan Keputusan kepada pihak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipersidangan menyatakan kepada Majelis Hakim sama-sama berkeinginan untuk bercerai namun Penggugat dan Tergugat sepakat untuk Anak- anak dari Perkawinan mereka diasuh Tergugat namun saat Tergugat atau keluarga Tergugat ingin bertemu anak- anak agar jangan



dihalangi atau dipersulit;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka menurut Majelis Hakim menyebabkan tujuan dari perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah petitum-petitim gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1. yang meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya Majelis berpendapat petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitim selanjutnya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut dapat ditentukan setelah petitum-petitim lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang **petitum kedua**, bahwa untuk dapat dilakukan perceraian di depan Hakim melalui putusan Pengadilan haruslah suatu perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut hukum dan perihal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis sesuai bukti bukti P-4 maka petitum ini bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum dan oleh karena salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf f telah terpenuhi, maka perceraian Penggugat atas Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang **petitum ketiga**, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum Penggugat sekedar redaksional, tanpa mengurangi isi dan maksudnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Rbg, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, putus karena **perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.190 000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Evan Setiawan Dese, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H. dan Denny Budi Kusuma, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 2 Desember 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Guntur .S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari itu juga;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H., M.H.

Denny Budi Kusuma, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

M. Guntur, S.H.

Perincian biaya :

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses | : Rp.100.000,00 |
| 3. Panggilan    | : Rp. 20.000,00 |
| 4. PNBP         | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi      | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai      | : Rp. 10.000,00 |

-----  
Jumlah Rp.190.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)